

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 01/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4) dan pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (2), serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014:

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 01 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014 Tahun 2014 diatur tentang :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.;
2. Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Sambas 4 (empat) nomor urut 4 (empat) atas nama **Juliana, S.Pd** dikarenakan mengundurkan diri.
3. Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan Sambas 4 (empat) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **9 Januari 2014**  
- Lampiran 2 halaman